



**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**  
NOMOR W15.U2/...~~36~~.../SK/KPN/03/2023

T E N T A N G

**TIM PENANGANAN BENCANA DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Kandangan maka dipandang perlu melakukan Akreditasi terhadap Pengadilan Negeri Kandangan.
  2. Bahwa untuk kelancaran tugas tersebut perlu ditunjuk koordinator dan petugas untuk menangani apabila terjadinya bencana di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
  3. Bahwa nama-namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu sebagai tim penanganan bencana di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.

- MENGINGAT :**
- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  - b. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  - e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
  - f. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a, b, f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 31.
  - g. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.
  - h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/I/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  - i. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.
  - j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman

- k. Standar Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **TIM PENANGANAN BENCANA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Tim penanganan Bencana di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.


KEDUA : Tim Penanganan Bencana tersebut mempunyai tugas antara lain:  
1. Merumuskan konsep simulasi penanggulangan bencana alam.  
2. Mempersiapkan semua peralatan kelengkapan simulasi.  
3. Menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang paham terkait penanggulangan bencana alam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 3 Maret 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB




**BUDI WINATA**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
Nomor : W15.U2/..36../SK/KPN/03/2023  
Tanggal : 3 Maret 2023

**TIM PENANGANAN BENCANA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI  
KANDANGAN KELAS IB**

No	Nama	Keterangan
1.	Akhmad Fauzanor, S.Kom, M.I.Kom	Penanggungjawab
2.	Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T	Koordinator
3.	Hendera Irawan, SH	Anggota
4.	Algi Saputera	Anggota
5.	Samdani	Anggota

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,  
  
**BUDI WINATA**